

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan Korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas Korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis instisusional¹.

Menyadari kompleksnya permasalahan Korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini. Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak Hukum.²

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian, kata-kata yang menghina atau seperti dapat dibaca dalam *The lexicon Webster Dictionary*.³

Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka Korupsi merupakan Tindak Pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 2

³ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi tersebut.⁴

Penulis menganggap ada materi kasus yang perlu dikaji secara mendalam. Kasus Tindak Korupsi itu terjadi pada Fakhruddin (Kaur Kesra Desa Jungpasir, Kecamatan Wedung). Pembela Hukum dalam kasus ini adalah Mustain, S.H.,M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak. Tindakan Korupsi yang dilakukan Fakhruddin benar-benar diproses mulai dari persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Demak, proses banding di Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Tengah, dan pengajuan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri Demak, Fahrudin dinyatakan secara sah melawan Hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁵

Fakta persidangan di Pengadilan Negeri Demak terungkap bahwa Fahrudin sebagai terdakwa dinyatakan bersalah mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Sekalipun terdakwa berkali-kali menepis tuduhan itu dan berusaha meyakinkan kepada hakim bahwa terdakwa sesungguhnya meminjam uang kepada bendahara Desa tetapi hakim tetap memutuskan bahwa terdakwa bersalah. Sebab bendahara Desa dalam kesaksiannya menolak sanggahan terdakwa. Akan tetapi pada tingkat

⁴ Undang-undang No. 7 tahun 2006, tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003

⁵ Undang-undang No. 31 tahun 1999 , tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

banding di Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Tengah bendahara Desa memberikan kesaksian yang berbeda pada terdakwa yang sesungguhnya meminjam uang itu.

Persoalan dalam kasus ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus Tindak Korupsi itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang di Korupsi oleh terdakwa. Jumlah penanganan perkara mulai dari penyidikan di tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai pada persidangan di Pengadilan melebihi dari jumlah uang yang di korupsi oleh terdakwa. Sekalipun hakim akhirnya memutus 1 (satu) tahun kurungan penjara untuk terdakwa tetapi hakim menyarankan agar perkara Pidana Korupsi sejumlah itu tidak perlu sampai ke Pengadilan. Penyelesaiannya dengan cukup mengganti sejumlah uang yang dirugikan.

Peran pembela Hukum menjadi sangat penting dalam upaya mendampingi Tindak Pidana Korupsi seperti itu. Pembela Hukum harus berusaha bagaimana menangani kerugian keuangan negara agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Pembela Hukum harus mampu mencari solusi yang tepat agar perkara yang ditanganinya tetap mengedepankan asas manfaat. Asas manfaat dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan kepastian Hukum dan keadilan diperlukan dua aspek, yaitu:⁶

1. Aspek keuntungan, yang meliputi:

- Kekayaan yang diperoleh dari hasil Korupsi dapat dicegah untuk digunakan kegiatan lainnya.

⁶www.kejaksaan.go.id, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 Pukul 21.45 WIB

- Negara lebih berkepentingan untuk memiliki aset-aset hasil Korupsi, karena negara selaku pemilik kekayaan.

2. Aspek kemanfaatan, yang meliputi:

- Meningkatkan martabat bangsa di forum internasional
- Mencegah kerugian negara yang signifikan
- Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian awal menunjukkan bahwa proses pembelaan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak masih belum optimal dilihat dari aspek keuntungan dan kemanfaatan. Implikasi dari penanganan Hukum terhadap terdakwa Fahrudin tidak mendapatkan hasil Korupsi dan negara tidak mendapatkan aset hasil Korupsi. Sedangkan dilihat dari segi kemanfaatan tidak cukup mampu menimbulkan efek pencegahan terhadap kerugian negara yang signifikan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah.

Beberapa modus Operandi Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Penggelapan; Tindak Pidana Korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan; bentuk Tindak Pidana Korupsi pemerasan antara lain pelaku seperti memaksa seorang secara melawan Hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.

3. Penyuapan; bentuk Tindak Pidana Korupsi penyuapan antara lain seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk Tindak Pidana Korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan *mark up* proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung, kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk Tindak Pidana Korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan Peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang atau korporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam berkaitan dengan kasus Korupsi yang memerlukan bantuan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Untuk itu dalam judul ini penulis memilih judul : **"Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Penasihat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak)"**

⁷Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Pakuan Press, Bogor hlm. 3-4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur Bantuan Hukum yang diatur dalam Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana Penasihat Hukum melakukan peran dan fungsinya dalam mendampingi terdakwa Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam proses Bantuan Hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan tentang prosedur Bantuan Hukum yang diatur dalam Hukum Pidana Positif saat ini terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi .
2. Memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi Penasihat Hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi.
3. Memberikan penjelasan tentang bagaimana kendala dan solusi dalam proses Bantuan Hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberi manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. “Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Penasihat Hukum dalam perkara Tindak Korupsi (studi kasus di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak)” ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara teoretis dan praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini berguna sebagai uji teori dalam pembelaan terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang proses peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Demak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama peran Penasihat Hukum dalam menangani kasus Korupsi.
- c. Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi manfaat dan pertimbangan bagi penegak Hukum dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi dan dapat pula menjadi alternatif bagi para praktisi Hukum dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dengan tetap berdasar pada penegakan Hukum yang berkeadilan tetapi memperhatikan aspek keuntungan dan kemanfaatan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luar tentang peran Penasihat Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bagi Mahasiswa

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan inspirasi bagi mahasiswa lain untuk mengkaji lebih mendalam tentang pembelaan atau Bantuan Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pembahasannya bisa lebih tajam dan detail yang meliputi sejumlah aspek yang mempengaruhinya.

E. Terminologi

No.	Istilah	Pengertian
1.	Pelaksanaan	Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau implementasi dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. ⁸
2.	Bantuan Hukum	Bantuan Hukum mempunyai arti antara lain: 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas kekuatan pemikiran; 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;

⁸ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70

		3. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas atau diharapkan; 4. Hukum sebagai tata Hukum, yakni struktur dan proses perangkat dan kaedah-kaedah Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan Hukum (<i>Law Enforcement Officer</i>); 6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi; 7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan; 8. Hukum sebagai sikap Tindak atau keperikelakuan yang teratur, yaitu keperikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁹
3.	Penasihat Hukum	Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi Bantuan Hukum.¹⁰
4.	Perkara	Persoalan atau masalah¹¹. Dalam penulisan ini perkara berarti masalah Hukum Tindak Pidana Korupsi.
5.	Tindak Pidana	Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Tindak Pidana. Pembahasan Hukum Pidana dimaksudkan untuk

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

¹⁰ Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹¹ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm.5-6

		memahami pengertian Pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan Pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "Hukuman". ¹²
6.	Korupsi	Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan <i>Black Law Dictionarry</i> yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. ¹³
7.	Tindak Pidana Korupsi	Setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ¹⁴
8.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Korupsi. ¹⁵

¹² Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 37

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 20

¹⁴ Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

F. Metode Penelitian

Pada saat melakukan penelitian Hukum penulis menggunakan metode penelitian yang lazim dilakukan dalam metode teori. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan¹⁶. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian¹⁷.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹⁸, yaitu penelitian yang dilakukan hanya mengutamakan pada data-data lapangan yang diperoleh di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak. Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak disini menangani masalah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Upaya untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penulis mendeskripsikan peran Penasihat Hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, sampai pada keputusan hakim.

¹⁶Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

¹⁷Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.16

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan suatu teori.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan pengumpulan data sedalam-dalamnya dan menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Melalui cara ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari lapangan secara detail.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkap proses. Pertanyaan itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi pada saat proses itu berlangsung. Hasil analisisnya berupa paparan yang berkenaan dengan objek penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan dalam penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono No.22 Karangrejo, Demak.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Bersumber dari wawancara dan observasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁹ Wawancara dilakukan terhadap Penasihat Hukum yang menangani kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penulis melakukan observasi di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak untuk mendapatkan informasi dan data lebih lengkap mengenai peran Lembaga terutama yang berkaitan dengan Bantuan Hukum terhadap perkara yang diteliti.

2) Sumber data sekunder

Penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh

¹⁹ Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82

informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat
 - 7) Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan bantuan hukum oleh penasihat hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

Hal ini untuk melengkapi data dan sinkronisasi terhadap sumber-sumber data yang lain. Hasilnya kemudian digambarkan dan dianalisis sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak.

5. Metode Pengumpulan Data

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Pengumpulan data sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyusunan hasil penelitian, penulis mendasarkan pada variabel pelaksanaan Bantuan Hukum, Penasihat Hukum dan perkara Tindak Pidana Korupsi.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut

sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data ini dilakukan melalui prosedur penelitian dengan memperhatikan komponen-komponen yang ada. Secara teknis penulis menemukan konsep dasar, tema, dan merumuskan hipotesis kerja dan bekerja dengan hipotesis kerja. Setelah penulis menemukan seperangkat hipotesis kerja, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, terminologi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kerangka teoritis yang yang terdiri dari tinjauan umum Penasihat Hukum berisikan tentang pengertian Penasihat Hukum, hak dan kewajiban Penasihat Hukum, dan peran Penasihat Hukum. Tinjauan umum Bantuan Hukum yang berisikan pengertian Bantuan Hukum, jenis-jenis Bantuan Hukum dan dasar pemberian Bantuan Hukum. Tinjauan umum Hukum Acara Pidana yang berisikan pengertian Hukum Acara Pidana, fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana, asas-asas Hukum Acara Pidana. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi yang berisikan pengertian Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, faktor Tindak Pidana Korupsi. Tinjauan umum Hukum Pidana dan Keadilan yang berisikan tinjauan umum teori keadilan. Dan yang terakhir adalah korupsi dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga ini diuraikan mengenai hasil yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian yaitu tentang prosedur Bantuan Hukum dalam Hukum Pidana Positif, fungsi dan peran pembela Hukum dalam mendampingi terdakwa Tindak Pidana Korupsi, kendala dan solusi dalam proses

Bantuan Hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran penulis dari hasil penelitian.